



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/07/DPRD/2014

TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1719-Keu/2014, tanggal 18 Desember 2014;
- b. bahwa terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Bupati Cianjur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1719-Keu/2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2. Hasil Pembahasan Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 23 Desember 2014.
3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 23 Desember 2014.

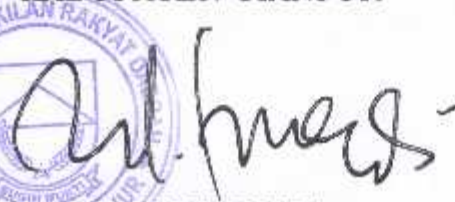
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyempurnakan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.
- KETIGA : Hasil pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 23 Desember 2014

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



YADI MULYADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB
CIANJUR TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN HASIL EV
GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN I
KABUPATEN CIANJUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN E
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN RANCANGAN PERATURAN
CIANJUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN E
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR : 172.41/07/DPRD/2014
TANGGAL : 23 Desember 2014

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
A	PENDAPATAN DAERAH	
1.	Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.649.493.225.827,13 dengan porsi alokasi sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 329.703.856,08; b. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.636.859.481.000,00; c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 682.929.888.241,05; Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menetapkan target pendapatan dimaksud harus disesuaikan dengan potensi nyata sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Cianjur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015, realisasi pendapatan tahun sebelumnya, melakukan antisipasi tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan serta mengoptimalkan pencapaian target pendapatan yang akan ditetapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. 2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 pada kode rekening : a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Rp. 122.592.997.106,00 atau 4,55% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015; b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah Rp. 27.332.481.684,00 atau 1,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015;	Penetapan target pendapatan daerah pada APBD TA 2015 sudah didasarkan pada potensi ril sumber-sumber pendapatan daerah yang ada Penganggaran target Pendapatan Daerah sudah memedomani Peraturan daerah

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015, apabila Peraturan Daerah yang menjadi dasar perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpariwisataan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana diagaskan dalam butir III.1 a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut harus dicantumkan dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015, sebagaimana diamatkan dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan kode rekening 1.20.1.20.08.00.4.1.3.01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah BUMD sebesar Rp8.248.748.956,00 atau 8,87% dari total penyertaan modal yang tercantum dalam Lampiran VIII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015, harus mempertahankan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Kabupaten Cianjur sampai dengan Tahun Anggaran 2014, sesuai ketentuan butir III.1 a.2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 dan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	
4. Dalam Rancangan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015 belum nampak dianggarkan Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur agar menganggarkan pendapatan tersebut dengan berdasarkan kepada ketentuan butir III.1 a.3)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 bahwa Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Peltanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, bahwa rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah oleh Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian objek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.	Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sudah memperhatikan tingkat rasionalitas	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
5.	Penganggaran jumlah pendapatan daerah pada kode rekening : a. 1.20.1.20.08.00.01.4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp96.115.669.000,00; b. 1.20.1.20.08.00.01.4.2.2 Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.443.953.022.000,00; dan c. 1.20.1.20.08.00.01.4.2.3 Dana Alokasi Khusus sebesar Rp96.780.790.000,00; harus disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang diatur dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang melandasnya, sesuai ketentuan butir III.1.b.1), butir III.1.b.2) dan butir III.1.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014. Selanjutnya peraturan perundang-undangan dimaksud dicantumkan dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjelasan APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai Pasal 102 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.	Sudah disesuaikan berdasarkan Perpres No. 162 Tahun 2014	
6.	Terhadap target pencetakan dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dalam Rancangan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015 kode rekening 1.20.1.20.08.00.00.4.3.3.01 Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dianggarkan sebesar Rp152.411.781.953,70, dengan rincian : a. 1.20.1.20.08.00.00.4.3.3.01.01 Bagi Hasil Dan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp25.257.702.348,00; b. 1.20.1.20.08.00.00.4.3.3.01.03 Bagi Hasil Dan Bez Balik Nana Kendaraan Bermotor sebesar Rp31.251.113.613,00; c. 1.20.1.20.08.00.00.4.3.3.01.05 Bagi Hasil Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp34.706.490.875,00; d. 1.20.1.20.08.00.00.4.3.3.01.07 Bagi Hasil Dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebesar Rp 1.160.879.995,00; e. 1.20.1.20.08.00.00.4.3.3.01.08 Bagi Hasil Dan Pajak Rokok sebesar Rp 60.035.595.122,70; f. 1.20.1.20.08.00.00.4.3.3.05.01 Retribusi Kemetekogan sebesar Rp 30.796.486,35; Sebagaimana diatur dalam butir III.1.c.14) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, penganggaran pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2015. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015 mendahului penetapan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013, sedangkan bagian Pemerintah Kabupaten Cianjur yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2014, ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015	Target pendapatan disesuaikan dengan target pada perubahan APBD TA 2014	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
II BELANJA DAERAH	1. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Cianjur pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp2.695.043.375,827,13 dengan porsi alokasi sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.874.793.140,689,13 terdiri dari : 1) Belanja Pegawai sebesar Rp1.492.429.899,765,38; 2) Belanja Hibah sebesar Rp93.916.020.000,00; 3) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.663.700.000,00 4) Belanja Bagi Hasil sebesar Rp2.199.981.919,00; 5) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp278.992.883.801,00; 6) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.590.655.203,75; b. Belanja Langsung sebesar Rp820.250.235.138,00 terdiri dari : 1) Belanja Pegawai sebesar Rp61.606.921.940,00; 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp408.104.654.585,00; 3) Belanja Modal sebesar Rp360.538.658.613,00. Berkaitan dengan komposisi anggaran belanja tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD agar meningkatkan alokasi belanja urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Selain itu, sebagaimana ketentuan butir III.2.b.4.a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, terhadap penyediaan alokasi untuk Belanja Modal sebesar Rp360.538.658.613,00 atau 13,04% dari total anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Cianjur harus memprioritaskan alokasi belanja modal tersebut untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 2. Penyediaan anggaran belanja kode rekening : a) x.xx.x.xx.00.00.5.1.1.05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp6.054.645.319,81, dengan uraian rincian obyek : 1) x.xx.x.xx.00.00.5.1.1.05.07 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel sebesar Rp384.892.258,82; 2) x.xx.x.xx.00.00.5.1.1.05.08 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran sebesar Rp216.183.632,98; 3) x.xx.x.xx.00.00.5.1.1.05.09 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan sebesar Rp62.968.730,00;	Akan dilakukan penyesuaian secara bertahap Sudah disesuaikan	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	4) x.xx.x.xx.00.00.5.1.1.06.10 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame sebesar Rp120.556.954,09; 5) x.xx.x.xx.00.00.5.1.1.06.11 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.441.481.197,46; 6) x.xx.x.xx.00.00.5.1.1.06.12 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir sebesar Rp17.760.206,50; 7) x.xx.x.xx.00.00.5.1.1.06.13 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah sebesar Rp163.365.124,86; 8) x.xx.x.xx.00.00.5.1.1.06.14 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp628.096,95; 9) x.xx.x.xx.00.00.5.1.1.06.15 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp105.694.116,15; 10) x.xx.x.xx.00.00.5.1.1.06.16 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp2.110.625.000,00; 11) x.xx.x.xx.00.00.5.1.1.06.17 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Perkotaan sebesar Rp1.440.500.000,00; b) x.xx.x.xx.00.00.5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp1.301.024.094,80, dengan uraian rincian obyek : 1) x.xx.x.xx.00.00.5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp698.607.204,00; 2) x.xx.x.xx.00.00.5.1.1.06.07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar sebesar Rp159.146.425,00; 3) x.xx.x.xx.00.00.5.1.1.06.03 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp44.157.950,00; 4) x.xx.x.xx.00.00.5.1.1.06.16 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemaknaan Kekayaan Daerah sebesar Rp21.430.645,55; 5) x.xx.x.xx.00.00.5.1.1.06.27 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp367.950.571,25; 6) x.xx.x.xx.00.00.5.1.1.06.29 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan sebesar Rp153.889.249,00; nomorkatunya agar mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu : a) Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, objek Belanja Insentif Pemungutan Pajak serta rincian objek Belanja Pajak;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	b. Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemakaian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, objek Belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta mncian objek Belanja Retribusi.		
3.	Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.00.00.5.1.1.01.17 Uang Duka Wafat/Tewas sebesar Rp157.520.000,00, harus disesuaikan jumlah alokasi anggaran dan penggunaannya untuk penyelenggaraan janhian kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Penerimaan dan Anggota DPRD serta PNSD, dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial serta butir II.2.a.1).e) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.		
4.	Tertiadap penyediaan anggaran belanja kode rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH sebesar Rp800.000.000 pada pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, harus diubah nomenklaturnya menjadi "Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Sudah disesuaikan	
5.	Penyediaan anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa pada SKPD Dines Keuangan Daerah (SKPKD) kode rekening 1.20.1.20.08.00.00.5.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa.... sebesar Rp2.199.981.919,00; harus mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan butir III.2.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 bahwa pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai mncian objek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.	Sudah disesuaikan	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
6. Penganggaran belanja pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.5.1.7.04.03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp278.052.306.544,00, apabila di dalamnya termasuk alokasi dana desa yang bersumber dari APBD agar dilakukan penilaian dengan alokasi dana yang bersumber dari APBD. Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN harus mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sementara Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD mempedomani Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta butir III.2.a.5).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 bahwa pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2015 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. 7. Penyediaan anggaran belanja yang tercantum pada kode rekening: a. x.xx.x.xx.xx.5.1.1.01.09 Juran Asuransi Kesehatan sebesar Rp23.520.462.000,00; b. x.xx.x.xx.xx.5.1.1.01.20 Tunjangan Kesehatan DPRD sebesar Rp30.820.608,00; agar mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 8. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp836.700.257.387,00 atau 31,05% dari total belanja daerah sebesar Rp2.695.043.375.827,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015, dengan rincian: a. Belanja Tidak Langsung pada Urusan Pendidikan berupa Gaji PNS sebesar Rp702.762.145.400,00; b. Belanja Tidak Langsung pada SKPKD berupa hibah untuk fungsi pendidikan sebesar Rp4.030.000.000,00; c. Belanja Tidak Langsung pada SKPKD berupa bantuan sosial untuk fungsi pendidikan sebesar Rp700.000.000,00; d. Belanja Langsung pada Urusan Pendidikan sebesar Rp129.188.111.997,00;	Sudah disesuaikan		Penganggaran untuk alokasi fungsi pendidikan akan dipertahankan sekurang-kurangnya 20% dari total Belanja Daerah

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	b. 1.20.1.20.08.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.663.700.000,00 atau 0,10% dari total Belanja Daerah seluruhnya dialokasikan untuk obyek belanja 1.20.1.20.08.00.00.5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat sebesar dengan rincian obyek 1.20.1.20.08.00.00.5.1.5.03.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat/Perorangan. penganggarannya supaya mempertahankan kelenturan mengenai kriteria, persyaratan, proses dan tahapan penganggaran sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu : a. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Obyek Belanja Hibah dan Rincian Obyek Belanja Hibah meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan. b. Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa Obyek Belanja Bantuan Sosial dan Rincian Obyek Belanja Bantuan Sosial meliputi Individu dan/atau Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Non Pemerintah. Untuk itu, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut dapat dianggarkan dan dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan temaksud. 11. Penyediaan anggaran penerima hibah yang dicantumkan dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang APBD Tahun Anggaran 2015, yaitu : a. Penerima Hibah yang tidak difrinci nama calon penerima, alamat, besaran besarnya, yaitu : 1) Nomor 308 Bantuan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 10 Kelompok @ Rp20.000.000,0 total Rp200.000.000,00; 2) Nomor 309 Bantuan Penguatan Lembaga Akses Pangan Masyarakat sebesar 10 Kelompok @ Rp20.000.000,0 total Rp200.000.000,00; 3) Nomor 310 Bantuan Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) 8 Kelompok @ Rp25.000.000,00 total Rp200.000.000,00; 4) Nomor 609 Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengadaan Meubelair UPK : -Rehabilitasi 2 Kantor UPK @Rp100.000.000,00 total Rp200.000.000,00;-Pengadaan Meubelair 2 UPK @Rp50.000.000,00 total Rp100.000.000,00; 5. Penerima Hibah yang tidak jelas nama calon penerima, dan alamatnya yaitu: 1) Nomor 610 Lomba Sikompak Award sebesar Rp100.000.000,00; 2) Nomor 611 Ruang Belajar Masyarakat sebesar Rp100.000.000,00; 3) Nomor 612 Simulan untuk Hadiah Lomba Posyandu dan Kader Posyandu sebesar Rp55.000.000,00;	Sudah disesuaikan Sudah disesuaikan Sudah disesuaikan	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	4) Nomor 613 Pembangunan Gedung Posyantik 1 unit x @Rp100.000.000,00 total Rp100.000.000,00; 5) Nomor 614 Stimulan Pengadaan Peralatan TTG sebesar Rp20.000.000,00; 6) Nomor 615 Stimulan untuk Hadiah Lomba Inovasi TTG sebesar Rp47.500.000,00; 7) Nomor 617 Pengadaan Tanah kuburan Kp. Haregem Kondang rt004/002 Desa Galudra Kec. Cugenang sebesar Rp50.000.000,00; 8) Nomor 618 Pengadaan Tanah Kuburan Kp. Pangrehan RT 001/002 Desa Gasol Kec. Cugenang sebesar Rp50.000.000,00; 9) Nomor 619 Pengadaan Tanah Kuburan Kp. Caru RT 02/02 Desa Mangunkerta Kec. Cugenang sebesar Rp50.000.000,00; 10) Nomor 620 Pengadaan Tanah Madrasah Kp. Galudra RT 03/03 Desa Galudra Kec. Cugenang sebesar Rp50.000.000,00; 11) Nomor 621 Peningkatan Jalan Gang Kp. Cilacil Kec. Cugenang sebesar Rp20.000.000,00; 12) Nomor 622 Perkerasan Jalan Lingkungan Cilangsi Desa Sukaharna Kec. Kadurandak sebesar Rp50.000.000,00; 13) Nomor 625 Pembangunan Bendung Kali Cisuka Kp. Tinggeung Kolot Rt002/002 Desa Kerdajaya Kec. Tanggeung sebesar Rp20.000.000,00; 14) Nomor 627 Plur Jasan dan TPT Kp. Pasar Kolot Rt 003/001 Desa Kerdajaya Kec. Tanggeung sebesar Rp15.000.000,00; 15) Nomor Pembangunan plur Jalan Ciluncal Kp. Ciluncal Rt 003/002 Desa Padalyu Kec. Tanggeung sebesar Rp20.000.000,00; 16) Nomor 632 Pembangunan Gedung Yayasan Garda Nusantara Manuiri BTN Perum Bumi Asri Sukamaju Rt04/11 Desa Sukamaju Cianjur sebesar Rp200.000.000,00; 17) Nomor 636 Pembangunan Jalan Setapak Kp. Nanggeleng Desa Nagrak Cianjur sebesar Rp15.000.000,00; 18) Nomor 649 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Lainnya sebesar Rp40.610.000,00; agar diuraikan sehingga jelas nama calon penerima, alamat, beserta besarnya. Pengalokasian Belanja Hibah yang mencapai 3,48% dari total Belanja Daerah agar ditinjau kembali anggarannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, serta ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya, hasil pengurangan anggaran belanja tersebut harus dimanfaatkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dan urusan kesehatan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	2) 1.20.1.20.03.16.15 Fasilitas Penunjang Tertib Administrasi Kodinasen Bagi Pejabat Daerah sebesar Rp31.410.000,00; 3) 1.20.1.20.03.25.07 Fasilitas Pembentukan Kerjasama antar Daerah di Bidang Belas Daerah sebesar Rp244.061.000,00; 4) 1.20.1.20.03.31.21 Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebesar Rp794.670.000,00; 5) 1.20.1.20.03.34.09 Fasilitas Penyampaian LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebesar Rp33.000.000,00; 1. Dinas Perpejakan Daerah dalam kegiatan : 1) 1.20.1.20.05.17.71 Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan PEB sebesar Rp1.300.739.200,00; 2) 1.20.1.20.05.17.72 Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan BPHTB sebesar Rp436.633.000,00; 3) 1.20.1.20.05.17.81 Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah sebesar Rp860.925.600,00; 9. Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa : 1) 1.20.1.20.41.62.02 Fasilitas Pelaksanaan Barang sebesar Rp50.000.000,00; 2) 1.20.1.20.41.62.03 Fasilitas Pekerjaan Konstruksi sebesar Rp134.000.000,00; 3) 1.20.1.20.41.62.04 Fasilitas Pengadaan Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya sebesar Rp90.000.000,00; h. Badan Ketahanan Pangan Daerah : 2.01.2.01.04.16.51 Fasilitas Dewan Ketahanan Pangan sebesar Rp324.113.000,00; 1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan : 1) 2.02.2.02.01.15.16 Fasilitas Pengembangan Hutan Rakyat Kemirnaan sebesar Rp600.000.000,00; 2) 2.01.2.02.01.19.14 Fasilitas Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan sebesar Rp150.000.000,00; serta nomenklatur kegiatan sejenis lainnya dinilai tidak jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai, karena nomenklatur kegiatan dimaksud tidak memberikan informasi yang jelas dan tenkur. Untuk itu, nomenklatur kegiatan dimaksud harus diformulasikan kembali ke dalam program dan kegiatan serta diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rencana obyek belanja berkenaan sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
14.	Terdapat penyediaan anggaran belanja pada Rancangan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015 kode rekening : a. x.xx.x.xx.xx.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan sebesar Rp34.903.197.940,00; b. x.xx.x.xx.xx.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultasi sebesar Rp12.262.208.510,00; harus memenuhi kriteria jenis belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selain itu, juga harus memperhatikan substansi kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan aset tetap daerah dalam laporan keuangan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam rangka penambahan nilai aset tetap sesuai maksud Pasal 53 dan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggandaan Keuangan Daerah	Sudah disesuaikan Sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajaran/rasionalitas kegiatan	
15.	Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening : a. x.xx.x.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS sebesar Rp36.268.983.400,00; b. x.xx.x.xx.xx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS sebesar Rp22.740.773.400,00; c. x.xx.x.xx.xx.5.2.1.03 Uang Lembur sebesar Rp2.597.165.500,00; antara lain pada SKPD : a. Dinas Pendidikan dalam kegiatan : 1) 1.01.1.01.01.17.129 Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Induksi Guru Pemula SMA/SMK Kabupaten Cianjur sebesar Rp700.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium PNS sebesar Rp410.025.000,00; 2) 1.01.1.01.01.22.35 Bimbingan Teknis Peralaksanaan Keuangan Bagi bendahara sebesar Rp1.389.540.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Transport/Uang saku sebesar Rp270.000.000,00; b. Dinas Kesehatan dalam kegiatan : 1) 1.02.1.02.01.16.33 Pengembangan Upaya Kesehatan Puskesmas sebesar Rp591.158.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Pelayanan Medis sebesar Rp360.000.000,00; 2) 1.02.1.02.01.17.02 Peningkatan Penguasaan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya sebesar Rp970.740.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp258.000.000,00 dan Honorarium Peserta Kegiatan sebesar Rp177.300.000,00; 3) 1.02.1.02.01.33.20 Pembinaan Teknis Operasional Sarana Prasarana Ketertagaan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp469.350.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp213.600.000,00; c. Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan : 1) 1.19.1.19.01.18.12 Operasi Kamtibmas sebesar Rp217.574.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Peserta Kegiatan sebesar Rp200.750.000,00;	Sudah disesuaikan	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	2) 1.19.1.19.01.16.17 Penunjang Unit Pelaksana Tugas Polisi Pamong Praja sebesar Rp336.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Peserta Kegiatan sebesar Rp268.800.000,00; 3) 1.19.1.19.01.16.24 Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pelanggar Perda sebesar Rp1.500.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Peserta Kegiatan sebesar Rp241.200.000,00, Uang Transport/Uang Saku sebesar Rp240.000.000,00; d. Sekretariat Daerah dalam kegiatan : 1) 1.20.1.20.03.18.38 Kajian Staf Anil Bupati sebesar Rp637.310.200,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium PNS/honorarium pembuat telaahan/kajian sebesar Rp450.000.000,00; 2) 1.20.1.20.03.26.08 Penyusunan dan penerbitan Peraturan Daerah sebesar Rp308.263.600,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium PNS/honorarium panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp238.750.000,00; 3) 1.20.1.20.03.56.03 Penataan dan Pembakuan Nama Rupa Bumi sebesar Rp348.625.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium PNS/honorarium panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp206.500.000,00; e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam kegiatan : 1.20.1.20.06.44.12 Sidang Baperjakat sebesar Rp247.576.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp190.750.000,00; f. Inspektoral dalam kegiatan : 1) 1.20.1.20.07.20.01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala sebesar Rp4.456.800.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp4.426.500.000,00; 2) 1.20.1.20.07.20.15 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah sebesar Rp437.250.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp431.250.000,00; ditilai cukup tinggi, oleh karena itu agar dilihat kembali untuk dikurangi dan dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan suatu kegiatan guna meningkatkan efisiensi anggaran daerah.		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	Berkenaan dengan itu, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD supaya memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut juga memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diatur dalam butir III.(2.b.2.) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Selain lebih atas hasil efisiensi anggaran Belanja Honorarium PNS dan Honorarium Non PNS dimaksud digunakan untuk mendana belanja yang bersifat wajib serta program dan kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.		
16.	Penyediaan anggaran honorarium pada SKPD antara lain : a. Dinas Kesehatan dalam kegiatan : 1.02.1.02.02.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran sebesar Rp9.100.000,00 seluruhnya dianggarkan untuk Honorarium Pegawai Honor/Tidak tetap; b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam kegiatan : 1.08.1.08.02.01.19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran sebesar Rp41.600.000,00 seluruhnya dianggarkan untuk Honorarium Pegawai Honor/Tidak tetap; c. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah dalam kegiatan : 1) 1.22.1.22.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp3.900.000,00 seluruhnya dianggarkan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; 2) 1.22.1.22.01.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran sebesar Rp3.900.000,00 seluruhnya dianggarkan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; 3) 1.22.1.22.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun sebesar Rp3.900.000,00 seluruhnya dianggarkan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; 4) 1.22.1.22.01.07.01 Penyusunan Renja dan renstra SKPD sebesar Rp4.300.000,00 seluruhnya dianggarkan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; 5) 1.22.1.22.01.07.02 Penyusunan RKADPA, SOPD dan RKAPDPPA, SOPD sebesar Rp7.400.000,00 seluruhnya dianggarkan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam kegiatan : 2.01.2.01.01.20.02 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan sebesar Rp284.600.000,00 seluruhnya dianggarkan untuk Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap;	Sudah disesuaikan	

HASIL EVALUASI

KETERANGAN

agar diinjau dan dilaksanakan kembali dengan memperhatikan ketentuan pada Lampiran butir II.12.b.2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, bahwa suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD.

17. Penyediaan anggaran belanja kode rekening x.xx.x.xx.xx:xx:5.2.2.26 Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga Masyarakat sebesar Rp487.750.000,00, antara lain pada SKPD :

a. Dinas Pendidikan dalam kegiatan :

1) 1.18.1.01.01.16.10 Pembinaan dan Evaluasi Tata Upacara Bendera dan Wawasan Wiyatamandala Tingkat kab. Cianjur sebesar Rp132.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp49.500.000,00;

2) 1.01.1.01.01.16.115 Pembinaan dan Evaluasi Siswa SMP sebesar Rp465.154.400,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp25.000.000,00;

3) 1.01.1.01.01.16.144 Pembinaan dan Evaluasi Gugus dan Perpustakaan Sekolah SD sebesar Rp47.326.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp30.000.000,00;

4) 1.01.1.01.01.17.166 Pembinaan dan Evaluasi Siswa SMA/SMK sebesar Rp613.600.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp72.900.000,00;

5) 1.01.1.01.01.20.38 Olimpiade TK/PAUD Sekabupaten Cianjur sebesar Rp16.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp36.000.000,00;

6) 1.18.1.01.01.20.39 POR PKBM Paket B dan C sebesar Rp120.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp38.000.000,00;

7) 1.01.1.01.01.20.39 Pembinaan dan Evaluasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Berprestasi sebesar Rp314.504.400,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp33.750.000,00;

b. Akademi Perawatan dalam kegiatan :

1.01.1.01.02.20.33 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Keperawatan sebesar Rp67.000.000,00 seluruhnya dianggarkan untuk Uang untuk diberikan kepada masyarakat;

c) Sekretariat Daerah dalam kegiatan :

1.20.1.20.03.57.06 Perlakuan Kinerja UKS di semua Jenis Sokolah dan Pengiriman Sekolah UKS ke Tk Provinsi sebesar Rp117.290.000,00 antara lain dialokasikan untuk uang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp60.000.000,00;

Alokasi anggaran memang diberikan dalam rangka pemberian hadiah untuk kegiatan yang bersifat pertunjukan

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	d) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam kegiatan : 2.022.02.01.21.04 Penyebarluasan Informasi Bidang Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp100.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Ulang Untuk diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp4.500.000,00; e) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam kegiatan : 1.17.2.04.01.16.27 Pasangin Maenpo sebesar Rp90.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Ulang Untuk diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp18.000.000,00; Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat agar mempertahankan ketentuan angka III,(2.b)3).b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, bahwa penganggaran Ulang untuk Dibenkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat pertunjukan atau penghargaan atas suatu prestasi. 18. Penyediaan anggaran belanja kode rekening : a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp20.813.864.550,00; b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan sebesar Rp4.039.245.000,00; antara lain pada SKPD : a. Dinas Pendidikan dalam kegiatan : 1) 1.01.1.01.01.15.78 Sosialisasi Kurikulum PAUD sebesar Rp500.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp264.000.000,00; 2) 1.01.1.01.01.16.115 Pembinaan dan Evaluasi Siswa SMP sebesar Rp465.154.400,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp247.760.000,00; 3) 1.01.1.01.01.16.147 Pembinaan Peningkatan Kompetensi Guru TK/SD sebesar Rp652.029.100,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp328.050.000,00; 4) 1.01.1.01.01.16.149 Bimbingan Teknis Tim Pengembangan Pendidikan Karakter sebesar Rp490.741.600,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp300.750.000,00; 5) 1.01.1.01.01.16.157 Bimbingan Teknis Usaha Kesehatan Sekolah sebesar Rp280.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp222.000.000,00; 6) 1.01.1.01.01.16.159 Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi Pengawas SD sebesar Rp383.133.450,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp221.400.000,00;	- Sudah disesuaikan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan - Kode rekening sewa gedung/kantor/tempat di dalamnya termasuk biaya penginapan peserta, makan minum peserta (full Board)	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	7) 1.01.1.01.01.16.160 Pengembangan Jaringan Kurikulum 2013 SMP sebesar Rp650.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp367.500.000,00; 8) 1.01.1.01.01.16.186 Bimbingan Teknis Kurikulum Bahasa Daerah (sunda) Bagi Guru SD sebesar Rp453.668.800,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp267.300.000,00; 9) 1.01.1.01.01.16.194 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebesar Rp320.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp200.250.000,00; 10) 1.01.1.01.01.16.196 Penguatan Implementasi Kurikulum 2013 untuk Kepala Sekolah SMP sebesar Rp600.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp233.750.000,00; 11) 1.01.1.01.01.17.160 Bimbingan Teknis Pengembangan Pendidikan Karakter SMA/SMK sebesar Rp500.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp420.500.000,00; 12) 1.01.1.01.01.18.07 Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal sebesar Rp356.142.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp216.000.000,00; 13) 1.01.1.01.01.18.24 Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Keaksaraan Fungsional, Paket B, Pengamstanan Gender (PUG) antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp193.500.000,00; 14) 1.01.1.01.01.18.34 Penyelenggaraan Uji Kompetensi LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) sebesar Rp306.508.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp175.500.000,00; 15) 1.01.1.01.01.18.42 Peningkatan Layanan Pendidikan Kursus dan Kesetaraan sebesar Rp363.110.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp225.000.000,00; 16) 1.01.1.01.01.22.35 Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Bagi bendahara sebesar Rp1.389.540.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp892.045.550,00; 17) 1.01.1.01.01.23.05 Pengadaan dan Updating Barang Inventaris sebesar Rp1.460.538.750.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp682.500.000,00; 18) 1.01.1.01.01.23.09 Bimbingan Teknis Sasaran Kinerja Pegawai sebesar Rp635.422.920,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp390.000.000,00; 19) 1.01.1.01.01.23.10 Bimbingan Teknis Penajutan dan Penetapan Angka Kredit sebesar Rp541.837.840,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp287.000.000,00;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	b. Dinas Kesehatan dalam kegiatan : 1) 1.02.1.02.01.16.09 Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp1.203.137.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja sewa Ruang Rapat/Peremuan sebesar Rp544.600.000,00; 2) 1.02.1.02.01.17.02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya sebesar Rp970.740.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja sewa Ruang Rapat/Peremuan sebesar Rp278.775.000,00; 3) 1.02.1.02.01.19.01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sader Hidup Sehat sebesar Rp986.967.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja sewa Ruang Rapat/Peremuan sebesar Rp115.375.000,00; 4) 1.02.1.02.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat sebesar Rp392.363.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja sewa Ruang Rapat/Peremuan sebesar Rp237.500.000,00; 5) 1.02.1.02.01.21.05 Peningkatan Kesehatan Lingkungan sebesar Rp1.100.185.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja sewa Ruang Rapat/Peremuan sebesar Rp376.000.000,00; 6) 1.02.1.02.01.22.05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular sebesar Rp878.766.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja sewa Ruang Rapat/Peremuan sebesar Rp291.450.000,00; 7) 1.02.1.02.01.33.02 Pengadaan, Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan, Barang Inventaris dan Kepegawaian sebesar Rp1.167.902.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja sewa Ruang Rapat/Peremuan sebesar Rp162.000.000,00; c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam kegiatan : 1) 1.20.1.20.06.44.39 Rapat Kerja Kepegawaian sebesar Rp417.578.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp150.000.000,00; 2) 1.20.1.20.06.44.61 Workshop Sengketa Kepegawaian dan Tatacara Pembuatan SK Hukuman Disiplin sebesar Rp348.084.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp160.875.000,00; 3) 1.20.1.20.06.44.91 Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian sebesar Rp392.705.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp205.725.000,00; 4) 1.20.1.20.06.44.92 Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Rumpun Pendidikan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian sebesar Rp392.539.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp206.725.000,00; d. Sekretariat Dewan Pengurus Kopri dalam kegiatan : 1) 1.20.1.20.42.86.01 Pengembangan Wawasan Jiwa Kopri sebesar Rp617.400.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp199.875.000,00;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
2)	1.20.1.20.42.66.04 Pengembangan Wawasan Aparatur Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sebesar Rp197.385.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp81.900.000,00;		
3)	1.20.1.20.42.67.03 Peminaan dan Evaluasi Kecakupan Melalui Pempenda sebesar Rp912.860.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp199.000.000,00;		
4)	1.20.1.20.42.67.05 Penyuluhan Hukum Bagi Anggota Korpri sebesar Rp342.415.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp160.550.000,00;		
5)	1.20.1.20.42.68.02 Pembekalan Kewirausahaan Bagi Anggota Korpri yang akan memasuki Masa Purna Bhakti sebesar Rp445.440.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp199.410.000,00;		
e.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah dalam kegiatan :		
1)	1.22.1.22.01.15.14 Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp452.050.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp256.800.000,00;		
2)	1.22.1.22.01.15.15 Pembinaan Lembaga Masyarakat Perdesaan sebesar Rp31.610.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp359.700.000,00;		
3)	1.22.1.22.01.16.02 Penunbuhkembangan Badan Usaha Milk Desa (BUMDES) sebesar Rp339.300.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp172.500.000,00;		
4)	1.22.1.22.01.17.08 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM Mandiri Perdesaan (PAP-PNPM) sebesar Rp404.550.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp205.200.000,00;		
f.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam kegiatan :		
206.2.07.01.18.41	Fasilitas Penyediaan Sarana Promosi bagi IKM Citarjur sebesar Rp282.854.800,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp213.080.000,00;		
dinilai cukup besar alokasi anggarannya. Oleh karena itu, agar diperimbangkan untuk dikurangi dan dilakukan secara selektif, sesuai ketentuan yang diatur pada butir III.2.b.3.)/i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, bahwa penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor. Selanjutnya selisih lebih atas hasil pengurangan anggaran belanja dimaksud agar digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat			

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
19.	Penyediaan anggaran Belanja kode rekening x.xx.x.xx.xx.5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis sebesar Rp6.270.827.000,00, antara lain pada SKPD : a. Dinas Kesehatan dalam kegiatan : 1.02.1.02.01.33.02 Pengadaan, Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan, Barang Inventaris dan Kependidikan sebesar Rp1.167.902.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Kursus-kursus SingkalPelatihan sebesar Rp173.250.000,00; b. Sekretariat DPRD dalam kegiatan : 1) 1.20.1.20.04.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp600.460.000,00 antara lain dialokasikan dan Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp425.000.000,00; 2) 1.20.1.20.04.15.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3.343.770.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp2.200.000.000,00; c. Inspektoral dalam kegiatan : 1.20.1.20.07.21.01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan sebesar Rp112.450.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Kursus-kursus SingkalPelatihan; d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam kegiatan : 2.01.2.01.01.05.04 Peningkatan Kinerja Aparatur sebesar Rp107.758.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Kursus-kursus singkalPelatihan sebesar Rp80.000.000,00; e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam kegiatan : 2.02.2.02.01.05.14 Peningkatan Kinerja Aparatur sebesar Rp268.975.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Kursus-kursus SingkalPelatihan sebesar Rp141.060.000,00; agar ditinjau kembali untuk dikurangi dan dilakukan dengan selektif sesuai ketentuan butir III.2.b.3.k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, bahwa penganggaran untuk meniadakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/instansi pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah.	Sudah dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dari bintek dimaksud	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	Selanjutnya dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 20. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.5.2.11 Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp16.240.225.470,00, antara lain pada SKPD : a. Dinas Kesehatan dalam kegiatan : 1.02.1.02.01.33.02 Pengadaan, Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan, Barang Inventaris dan Kepegawaian sebesar Rp1.167.302.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp358.762.500,00; b. Sekretariat DPRD dalam kegiatan : 1) 1.20.1.20.04.15.03 Rapat-Rapat Ala Kelengkapan Dewan sebesar Rp699.550.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp459.000.000,00; 2) 1.20.1.20.04.15.04 Rapat-Rapat Paripurna sebesar Rp457.500.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp242.250.000,00; 3) 1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses sebesar Rp3.954.375.000,00,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp1.800.000.000,00; 21. Penyediaan anggaran untuk Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp45.978.124.400,00, dengan rincian obyek: a. x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp20.947.108.000,00; b. x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas sebesar Luar Daerah Rp25.031.016.400,00; antara lain pada SKPD : a. Dinas Kesehatan dalam kegiatan : 1) 1.02.1.02.01.21.05 Peningkatan Kesehatan Lingkungan sebesar Rp1.100.185.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp289.000.000,00;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
e.	Sekretariat DPRD antara lain dalam kegiatan : Jumlah alokasi anggaran untuk belanja Perjalanan Dinas pada SKPD Sekretariat DPRD sebesar Rp10.697.520.000,00 atau 46,03% antara lain dalam kegiatan : 1.20.1.20.04.01.18 Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah sebesar Rp888.880.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp785.680.000,00; 1.20.1.20.04.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan sebesar Rp800.480.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp175.460.000,00; 1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses sebesar Rp3.954.375.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp459.300.000,00; 1.20.1.20.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah sebesar Rp1.371.150.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp1.328.950.000,00; 1.20.1.20.04.15.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3.343.770.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp829.820.000,00; 1.20.1.20.04.15.09 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Luar Daerah sebesar Rp7.113.835.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp6.898.080.000,00;		
f.	Dinas Perpejakan Daerah dalam kegiatan : 1.20.1.20.05.17.81 Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah sebesar Rp860.925.600,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp635.720.000,00; 1.20.1.20.05.17.123 Pembinaan dan Evaluasi Pajak Daerah sebesar Rp331.470.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp283.770.000,00; 1.20.1.20.05.17.148 Penunjang Kegiatan Penerbitan Penunggak Pajak Daerah sebesar Rp406.795.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp333.635.000,00; 1.20.1.20.05.17.167 Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah sebesar Rp478.862.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp393.257.500,00; 1.20.1.20.05.17.170 Pendidikan dan Pelatihan PBB sebesar Rp1.187.897.800,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp400.425.000,00;		
g.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam kegiatan : 1.20.1.20.06.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah sebesar Rp623.336.900,00 seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	2) 1.20.1.20.06.44.71 Penyelenggaraan Diklat Teknis Perawatan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp834.939.850,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp302.702.000,00. 3) 1.20.1.20.06.44.72 Penyelenggaraan Diklat Teknis Manajemen Puskesmas sebesar Rp834.637.450,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp294.808.000,00. h. Sekretaris Dewan Pengurus Korpi dalam kegiatan : 1.20.1.20.42.68.01 Pembinaan dan Pemeliharaan Data di Unit Korpi se-Kabupaten Ciarjur sebesar Rp259.950.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp244.200.000,00. dinilai cukup tinggi dan tidak mencerminkan asas efisiensi anggaran. Oleh karena itu, agar dipertimbangkan untuk dikurangi dan dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta mempertahankan target kinerja dan perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan, penundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD, sebagaimana diatur dalam butir 11.2.b.31.h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya selisih lebih atas hasil pengurangan anggaran Belanja Perjalanan Dinas dimaksud digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pengangungjawaban sesuai biaya nil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut : - Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya nil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati; - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya nil; - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya nil; - Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum; - Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan implemendasi besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBDN sebagaimana diatur dengan peraturan penundang-undangan.		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN	
22.	Penganggaran Belanja Barang dan Jasa maupun Belanja Modal yang dipandang tidak relevan atau tidak terkait langsung dengan kegiatan berkenaan pada SKPD antara lain : a. Dinas Kesehatan dalam kegiatan : 1.02.1.02.01.23.01 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan sebesar Rp383.663.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Komputer Unit Jaringan sebesar Rp60.000.000,00; b. Badan Lingkungan Hidup dalam kegiatan : 1.08.1.08.01.16.28 Sosialisasi Edukasi Agenda Hijau sebesar Rp200.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan alat Laboratorium sebesar Rp110.000.000,00; c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam kegiatan: 1.08.1.08.02.15.10 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan sebesar Rp172.995.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan alat Komunikasi Sosial sebesar Rp22.750.000,00. d. Sekretariat Daerah dalam kegiatan : 1.20.1.20.03.31.31 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dan Kelurahan sebesar Rp201.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer sebesar Rp72.000.000,00; e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam kegiatan : 2.01.2.01.01.16.31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebesar Rp179.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk: - Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor lainnya sebesar Rp39.000.000,00; - Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer sebesar Rp6.500.000,00; - Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Jaringan sebesar Rp10.240.000,00; f. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam kegiatan : 1) 2.05.2.05.01.20.03 Pentanian dan Pengembangan Perikanan sebesar Rp235.506.250,00 antara lain dialokasikan untuk : - Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua sebesar Rp7.960.000,00; - Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan sebesar Rp6.100.000,00; - Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium sebesar Rp6.633.750,00; - Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga sebesar Rp14.525.000,00;	Sudah disesuaikan		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	antara lain pada SKPD : a. Dinas Pendidikan dalam kegiatan : 1) 1.01.1.01.01.17.166 Pembinaan dan Evaluasi Siswa SMA/SMK sebesar Rp613.600.000,00 antara lain dialokasikan untuk 5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp73.200.000,00; 2) 1.01.1.01.01.20.34 Penyelenggaraan Sekolah SD (Peningkatan Mutu PTK dan Sarana Prasarana sebesar Rp4.760.620.000,00 seluruhnya dianggarkan untuk Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga; b. Dinas PSDA-P dalam kegiatan : 1.03.1.03.01.24.15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Ingsel yang Telah Dibangun sebesar Rp1.405.500.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp131.350.000,00; c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kegiatan : 1.19.1.19.03.22.09 Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Beroda Partisipasi Masyarakat sebesar Rp233.623.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp210.000.000,00; d. Sekretariat Daerah dalam kegiatan : 1.20.1.20.03.28.168 Pengadaan Cinderamata sebesar Rp216.977.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp213.375.000,00; e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam kegiatan : 2.01.2.01.01.1.09 Pembangunan Pusat-pusat Penampungan Produk Hasil Pertanian/Perkebunan sebesar Rp150.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp112.000.000,00; f. Badan Kelahanian Pangan Daerah dalam kegiatan : 2.01.2.01.04.16.13 Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebesar Rp2.107.238.950,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp1.700.000.000,00; g. Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam kegiatan : 1) 2.02.2.02.01.21.07 Peningkatan Keterbacaan Sentra Penyuluhan Kehutanan Perkebunan Perdesaan (SPKP) dan Gapoktan Perkebunan sebesar Rp400.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp165.000.000,00; 2) 2.02.2.02.01.27.01 Penanganan Pasca Panen Perkebunan Rakyat sebesar Rp360.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk 5.2.2.23.01 Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp199.500.000,00;		

NO

HASIL EVALUASI

TINDAK LANJUT

KETERANGAN

h. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam kegiatan :

- 1) 2.05.2.05.01.20.09 Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya sebesar Rp1.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp473.800.000,00;
 - 2) 2.05.2.05.01.20.10 Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar sebesar Rp754.200.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp668.541.000,00;
 - 3) 2.05.2.05.01.21.20 Penyelamatan Belina Produktif dan Penjarangan Hasil IB sebesar Rp1.137.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp933.960.000,00;
- apabila dimaksudkan untuk belanja hibah berupa barang/jasa atau belanja bantuan sosial berupa barang supaya memperoleh ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu:
- a. Pasal 11 ayat (3) bahwa Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung yang dikurangkan kedalam Program dan Kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Hibah Barang atau Jasa dan rincian objek Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD;
 - b. Pasal 11A ayat (1) bahwa Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - c. Pasal 30 ayat (3) bahwa bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung yang dikurangkan kedalam Program dan Kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Bantuan Sosial Barang dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD;
 - d. Pasal 30A ayat (1) bahwa Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat dirancaikan sebelumnya;

25. Terhadap uraian rincian objek belanja berikut :

- a. x.xx.x.xx.xx.5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Perlengkapan sebesar Rp5.324.280.500,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.08.04 Dsl... sebesar Rp56.000.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.27.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya sebesar Rp1.306.240.400,00
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.28.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp6.467.144.500,00;

Sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

e. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.49.27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempel Kerja Lainnya sebesar Rp8.537.395.050,00;		
f. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.53.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya sebesar Rp150.000.000,00;		
g. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.86.04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Tetap Gedung Lainnya sebesar Rp11.400.000,00;		
antara lain pada SKPD :		
a. RSUD Kelas B dalam kegiatan :		
1) 1.02.1.02.02.26.28 Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Jatimbesan) sebesar Rp1.744.885.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alot Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp500.000,00;		
2) 1.02.1.02.02.26.66 Pembangunan Gedung 5 Ruang Rawat Inap Kelas II (Jatimbesan) sebesar Rp3.756.093.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alot Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp600.000,00;		
3) 1.02.1.02.02.26.69 Pembangunan Gedung Tamasya sebesar Rp7.680.670.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Lainnya (Home Use) sebesar Rp600.000,00;		
b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam kegiatan :		
1.07.1.07.01.20.14 Pengelolaan Pengujian dan Pengadaan Barang Kelengkapan Penyelenggaraan Bermotor sebesar Rp356.360.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Bahan dan Peralengkapan sebesar Rp195.496.000,00;		
c. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam kegiatan :		
1.20.1.20.08.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp634.354.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya sebesar Rp252.050.000,00;		
d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam kegiatan :		
2.01.2.01.01.17.07 Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah sebesar Rp200.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk 5.2.2.08.04 Dst... sebesar Rp56.000.000,00;		
e. Dinas Kaulanan dan Perkebunan dalam kegiatan :		
2.02.2.02.01.17.11 Pembangunan Hulan Kota sebesar Rp1.310.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempel Kerja Lainnya sebesar Rp554.395.050,00;		
f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam kegiatan :		
2.06.2.07.01.18.30 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pasar Rakyat sebesar Rp2.724.181.200,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya sebesar Rp135.000.000,00		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANG
	nomenklaturinya tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Untuk itu, rincian obyek belanja tersebut harus diformulasikan kembali ke dalam obyek dan rincian obyek belanja berkenaan atau dilengkapi serta disebutkan secara rinci sehingga memberikan informasi yang jelas terhadap rincian obyek belanja dimaksud.		
26.	Penyediaan anggaran pengadaan kebutuhan barang milik daerah serta Pembangunan Gedung dan Bangunan Milik Daerah sebagai berikut : - x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat-alat Besar Darat sebesar Rp2.008.600.000,00; - x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp6.911.790.000,00; - x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kantor sebesar Rp1.859.565.400,00 - x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga sebesar sebesar Rp21.450.325.650,00; - x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer sebesar Rp4.864.761.950,00; - x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kedokteran sebesar Rp27.322.395.000,00 - x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.36 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Unit-unit Laboratorium sebesar Rp1.278.551.565,00; - x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.49 Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Gedung Tempal Kerja sebesar Rp145.776.655.475,00; antara lain pada SKPD : a. Dinas Pendidikan antara lain dalam kegiatan : 1) 1.01.1.01.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp1.588.862.763,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Gedung Kantor sebesar Rp1.350.000.000,00; 2) 1.01.1.01.01.15.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp800.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempal Pendidikan sebesar Rp715.000.000,00; 3) 1.01.1.01.01.16.176 Rehabilitasi Ruang Kelas SMP sebesar Rp1.027.050.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempal Pendidikan sebesar Rp600.000.000,00; 4) 1.01.1.01.01.16.197 Pemagaran Lingkungan Sekolah SMP sebesar Rp4.150.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempal Kerja lainnya sebesar Rp4.060.000.000,00;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
5)	1.01.1.01.01.16.202 Rehabilitasi Ruang Kelas SD sebesar Rp4.524.775,000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp4.556.050.000,00;		
6)	1.01.1.01.01.16.175 Pengadaan Meubelair SMP sebesar Rp4.581.299.200,00 antara lain dialokasikan untuk : - Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Penyimpanan sebesar Rp225.000.000,00; - Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair sebesar Rp4.341.500.750,00;		
7)	1.01.1.01.01.16.201 Pengadaan Meubelair Meja Kursi Bagi Sekolah SD sebesar Rp7.843.062.283,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair sebesar Rp7.731.500.000,00;		
8)	1.01.1.01.01.17.114 Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Sekolah (Penataan, Pemagaran dan Pembaikan Lapangan Olahraga Lingkungan Sekeloa) sebesar Rp1.639.386.400,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp1.520.000.400,00;		
b	Dinas Kesehatan antara lain dalam kegiatan :		
1)	1.02.1.02.01.25.14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas sebesar Rp833.396.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan sebesar Rp765.631.500,00;		
2)	1.02.1.02.01.25.36 Pembangunan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas Mampu POKED sebesar Rp3.296.550.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan sebesar Rp3.022.375.000,00;		
c	RSUD Kelas B antara lain dalam kegiatan :		
1)	1.02.1.02.02.26.06 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Pengembangan Ruang ICU, ICCU, NICU sebesar Rp16.418.768.500,00 antara lain dialokasikan untuk : - Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Mesin Proses sebesar Rp2.008.600.000,00; - Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan sebesar Rp12.666.419.000,00;		
2)	1.02.1.02.02.26.27 Pembangunan Gedung Farnasi RSUD Cianjur sebesar Rp2.364.972.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan sebesar Rp1.535.522.000,00;		
3)	1.02.1.02.02.26.28 Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Jampersal) sebesar Rp1.744.885.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan kesehatan sebesar Rp916.785.000,00;		

NO

HASIL EVALUASI

TINDAK LANJUT

KETERANGAN

e. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman antara lain dalam kegiatan :

- 1) 1.03.1.05.01.41.09 Pembangunan Gedung Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura sebesar Rp1.350.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp1.315.525.000,00;
- 2) 1.03.1.05.01.41.15 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan sebesar Rp5.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp4.946.550.000,00;
- 3) 1.03.1.05.01.41.17 Pembangunan Gedung SMAN 2 Cianjur Tahap 1 sebesar Rp14.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempal Pendidikan sebesar Rp13.941.825.000,00;

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain dalam kegiatan :

- 1) 1.06.1.06.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp750.000.000,00 seluruhnya dianggarkan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor;
- 2) 1.06.1.06.01.02.10 Pengadaan Meubelair sebesar Rp235.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair sebesar Rp235.000.000,00;

g. Sekretariat DPRD antara lain dalam kegiatan :

- 1) 1.20.1.20.04.02.03 Pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp222.875.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung sebesar Rp172.875.000,00;
- 2) 1.20.1.20.04.02.11 Pengadaan Komputer sebesar Rp242.338.750,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan sebesar Rp203.496.750,00;

h. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain dalam kegiatan :

- 1.20.1.20.08.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional sebesar Rp4.975.864.200,00 antara lain dialokasikan untuk :
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp3.949.800.000,00;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp353.825.000,00;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp289.345.000,00;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebesar Rp142.850.000,00;

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	b. Sekretariat Daerah dalam kegiatan : 1) 1.20.1.20.03.28.312 Pengadaan Tanah untuk Kas Tanah Desa Cibuk yang digunakan SMPN 1 Cirenjeng Lanjutan sebesar Rp600.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah-Bangunan Tempel Kerjasama sebesar Rp485.333.000,00; 2) 1.20.1.20.03.28.313 Pengadaan Tanah untuk Pasar Pasihayam Tahap III sebesar Rp4.000.000.000,00 antara lain dialokasikan Belanja Modal Pengadaan Tanah-untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan sebesar Rp3.983.700.000,00; 3) 1.20.1.20.03.28.314 Pengadaan Tanah untuk Perutusan Universitas Suryakencana sebesar Rp462.492.800,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah-Bangunan Tempel Kerjasama sebesar Rp443.062.900,00; 4) 1.20.1.20.03.28.315 Pengadaan Tanah untuk Pasar Cibeber sebesar Rp462.492.800,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah-Bangunan Tempel Kerjasama sebesar Rp7.250.000.000,00; 5) 1.20.1.20.03.28.316 Pengadaan Tanah untuk Jalan Tembus SMKN 1 Cipanas Sisa sebesar Rp475.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah-Bangunan Tempel Kerjasama sebesar Rp460.460.000,00; 6) 1.20.1.20.03.28.317 Pengadaan Tanah untuk Sius Megalith sebesar Rp2.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah-Bangunan Berselarah sebesar Rp1.959.970.000,00; 7) 1.20.1.20.03.28.321 Pengadaan Tanah untuk Perluasan SMKN 1 Pacei sebesar Rp1.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah-Bangunan Tempel Kerjasama sebesar Rp85.650.000,00; 8) 1.20.1.20.03.28.322 Pengadaan Tanah untuk RSUD Pagelaran Lanjutan sebesar Rp589.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah-Bangunan Tempel Kerjasama sebesar Rp572.300.000,00; dalam pelaksanaannya agar mengacu pada ketentuan yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pelunak Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.		

1. Sekretariat Dewan Pengurus Korpi antara lain dalam kegiatan : 1.20.1.20.42.02.03 Pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp986.669.200,00 seluruhnya dianggarkan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor. l Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan antara lain dalam kegiatan : 2.05.2.05.01.16.04 Pengadaan Alat-alat Kantor Pos SDKP sebesar Rp160.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua sebesar Rp100.000.000,00. k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan antara lain dalam kegiatan : 2.06.2.07.01.18.53 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang K5 Pasar Rakyat sebesar Rp663.796.000,00 antara lain dialokasikan untuk : - Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pernadham Kebekaran sebesar Rp375.000.000,00. - Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya sebesar Rp412.775.000,00. Penganggarannya harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya, untuk pengadaan barang milik daerah juga memperhatikan standar sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah supaya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 27. Terhadap penyediaan anggaran untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015 kode rekening : a. XXX.XXX.XX.XX.XX.5.2.3.11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung sebesar Rp19.629.065.985,00; b. XXX.XX.XX.XX.XX.5.2.3.13 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung sebesar Rp1.969.970.000,00; pada SKPD : a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam kegiatan : 1.08.1.08.02.24.15 Penilaian Ruang Terbuka Hijau (lapangan Prawalasar) sebesar Rp5.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat kerjaJasa sebesar Rp4.691.537.500,00.		Sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
---	--	---

- 4) 1.02.1.02.02.26.31 Pembangunan Gedung Triase dan Perunggu Pasien sebesar Rp1.574.114.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Kesehatan sebesar Rp1.559.254.000,00;
- 5) 1.02.1.02.02.26.51Pembangunan Ruang Rawat Inap PONEK sebesar Rp500.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Kesehatan sebesar Rp487.850.000,00;
- 6) 1.02.1.02.02.26.66 Pembangunan Gedung Stroke Center Tahap II sebesar Rp3.756.083.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Kesehatan sebesar Rp2.925.143.000,00;
- 7) 1.02.1.02.02.26.67 Pengadaan Alat-alat Kesehatan sebesar Rp15.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk :
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kedokteran sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah sebesar Rp3.394.740.000,00;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kedokteran Penyakit Dalam sebesar Rp850.000.000,00;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kesehatan Anak sebesar Rp6.225.000.000,00;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi sebesar Rp800.000.000,00;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kedokteran Jiwa sebesar Rp1.100.000.000,00;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Pengadaan Alat Laboratorium Patologi sebesar Rp593.711.000,00;
- 8) 1.02.1.02.02.26.68 Pengembangan Gedung Rawat Inap VIP Flarboyan dan IGD sebesar Rp3.400.561.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Kesehatan sebesar Rp3.384.211.500,00;
- 9) 1.02.1.02.02.26.69 Pembangunan Gedung farmasi sebesar Rp7.680.670.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Kesehatan sebesar Rp7.049.470.000,00;
- d. Dinas PSDA-P antara lain dalam kegiatan :
- 1.02.1.03.01.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor sebesar Rp850.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp600.000.000,00;

HASIL EVALUASI

NO		TINDAK LANJUT	KETERANGAN
28.	Terdapat penganggaran pendapatan daerah, program, kegiatan maupun kode rekening belanja yang belum sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang menjadi Prioritas di Kabupaten Cianjur, baik pada kelompok Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung, supaya diformulasikan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Sudah didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional	
III	PEMBIAYAAN DAERAH.		
1.	Penetapan Pembiayaan Daerah kode rekening 1.20.1.20.08.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp60.550.150.000,00, dengan rincian 1.20.1.20.08.00.00.6.1.1.07.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, besaran SILPA tersebut harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan memperhatikan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2015 yang tidak dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2014 yang dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Selanjutnya SILPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SILPA Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam format tabel 3 butir III.3.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.		
2.	Terdapat total penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Cianjur sebesar Rp55.421.791.261,65 yang tercantum dalam Lampiran VIII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang APBD Tahun Anggaran 2015, yang tujuannya berorientasi pada pelayanan masyarakat (<i>public service oriented</i>) harus mampu meningkatkan kinerjanya, baik dari aspek peningkatan kualitas, kuantitas dan kapasitas penyediaan pelayanan air minum kepada masyarakat, mencegah kehilangan/kebobrocan air minum atau mengurangi <i>Non-Revenue Water</i> (NRW), maupun dalam meningkatkan efisiensi, dan menjaga sumberdaya finansial. Selain itu, juga harus melakukan langkah-langkah antisipatif guna percepatan pemenuhan target pelayanan air minum di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan wilayah perdesaan sebanyak 60% sesuai target <i>Millenium Development Goals</i> (MDGs) Tahun 2015.		
IV	LAIN-LAIN		
1.	Dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Peraturan APBD Tahun Anggaran 2015 harus dicantumkan pasal yang menjadi dasar pencantuman Lampiran III dan Lampiran IV pada Rancangan Peraturan Bupati Cianjur dimaksud, sesuai Pasal 11A dan Pasal 30A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.		
2.	Dalam Raporda Konsiderans Menimbang huruf b, agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
	3. Dalam Raperda sebelum judul agar dicantumkan lambang Negara dan nama provinsi, sesuai Lampiran III angka 1 huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagai berikut : 4. Evaluasi Aspek Hukum (Dasar Hukum). a. Agar dicantumkan : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); b. Nomor urut 31 diubah menjadi : 31. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); c. Nomor urut 8 dihapus. 5. Dalam Rancangan Peraturan Daerah setelah Pasal 8 agar dicantumkan sebagai berikut : LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR SERI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI JAWA BARAT (...../2014)	

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 23 Desember 2014

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA
KABUPATEN CIANJUR


YADI MULYADI